

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masalah kejahatan merupakan masalah yang sangat mengkhawatirkan dalam kehidupan manusia. Karena ia ikut berkembang sejalan dengan berkembangnya tingkat peradaban umat manusia yang semakin kompleks. Sejarah perkembangan manusia sampai saat ini telah ditandai oleh berbagai usaha manusia untuk mempertahankan kehidupannya, dimana kekerasan sebagai salah satu fenomena dalam usaha mencapai tujuan suatu kelompok tertentu dalam masyarakat atau tujuan yang bersifat perseorangan untuk mempertahankan hidup tersebut. Berkaitan dengan kejahatan, maka kekerasan merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan terhadap korban itu sendiri.

Hal ini pula yang kemudian akan mempengaruhi semakin beragamnya suatu motif kejahatan dan tindak pidana yang dilakukan seseorang pada saat ini. Salah satunya Fenomena pencurian kendaraan bermotor roda dua dengan kekerasan atau dikenal dengan istilah “begal” adalah salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini sangat meresahkan masyarakat. Menurut kamus besar bahasa indonesia begal dapat diartikan sebagai penyamun, sementara membegal adalah merampas dijalan. Kemudian pembegalan adalah proses, cara, perbuatan membegal atau perampasan dijalan. Jadi begal merupakan suatu perbuatan merampas, merampok, dengan cara paksa menggunakan kendaraan bermotor dan senjata tajam Maraknya pemberitaan aksi begal di berbagai daerah sebagaimana yang telah kita baca, dengar, bahkan menyaksikan secara langsung, sungguh kejam dan mengiris sekali. Dikatakan demikian karena dalam melakukan aksinya para begal motor ini selalu menggunakan senjata tajam atau senjata api

sehingga apabila korbannya melawan mereka tidak segan-segan untuk melukai dan membunuhnya bahkan dibarengi dengan tindakan pemerkosaan karena kebanyakan para korbannya adalah kaum wanita.

Tindak pidana perampasan paksa sepeda motor ini merupakan modus pencurian yang populer terjadi di berbagai kota-kota besar di Indonesia, salah satunya di wilayah hukum Polsek Percut Sei Tuan. Adapun wilayah hukum Polsek Percut Sei Tuan secara administrasi dan geografis Kecamatan Percut Sei Tuan berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara: Selat Malaka
- b. Sebelah Selatan: Kecamatan Batang Kuis
- c. Sebelah Timur: Kecamatan Labuhan Deli dan Kota Medan
- d. Sebelah Barat: Kota Medan

Pelaku perampasan paksa sepeda motor ini atau yang kita kenal dengan begal biasanya melakukan aksinya tidak hanya seorang diri namun secara bersekutu melakukan aksinya di jalanan sepi dengan cara para pelaku menghentikan secara paksa pengendara sepeda motor dengan mendahuluinya, disertai kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga membuat korban panik. Dalam melakukan aksinya ini para pelaku tidak segan-segan untuk menganiaya korban sampai mengakibatkan kematian.

Biasanya dalam melakukan aksinya, pelaku pencurian sepeda motor dengan kekerasan atau yang kita kenal dengan begal tak sedikit melakukan aksinya pada malam hari. Hal ini untuk mempermudah agar si korban tidak mengetahui identitas mereka dengan memanfaatkan suatu lokasi-lokasi yang cenderung sepi. Adapun lokasi-lokasi yang menjadi titik rawan terjadinya tindak pidana begal berdasarkan laporan Polsek Percut Sei Tuan yang di himpun melalui

Media Massa (Pewartar) adalah Jalan Mandala, Jalan Pukat, Jalan Aksara, Jalan Selamat Ketaren, Jalan Metrologi, Jalan Cemara, Desa Lau Dendang.

Adapun beberapa data kasus Curas/Begal pada Tahun 2018–2019 yang dihimpun pada 2 tahun terakhir, diperoleh dari Min Reserse Polsek Percut Sei Tuan yaitu Bapak Sugiono :

Tabel 3.1 Data Kasus Curas/Begal Tahun 2018

No	Nama korban	Umur	Waktu Kejadian/TKP	Tahun
1	Risna Ramadhani	33 tahun	Sabtu, 06 Jan 2018 Pkl 22.00 Wib di Jl.Kapten Batu Sihombing	2018
2	Aii Ceen	45 tahun	Sabtu, 13 Jan 2018 Pkl 05.30 Wib di Jl. Pukat III, Kec. Medan Tembung	2018
3	M. Guruh Setiawan	22 tahun	Selasa, 23 Jan 2018 Pkl 23.30 Wib di Jl. H. Anif, Desa Sampali	2018
4	m. nor darmansyah	26 tahun	selasa, 30 Jan 2018 Pkl 02.00 Wib Di Jl. Besar tembung	2018
5	Benny	31 tahun	Selasa, 06 feb 2018 pkl 18.30 di jl. Pukat II kel. Bantan	2018
6	Aria gemilang	20 tahun	selasa, 06 Februari 2018 Pkl 18.30 Wib Di Jl. Pasar IV wilmar desa lau dendang	2018
7	Zaenardi	39 tahun	senin, 26 Februari 2018 Pkl 01.30 Wib Di Jl. Cemara	2018
8	Rasyid rambe	18 tahun	Senin, 05 maret 2018 pkl 22.30 wib di jl. Sampali	2018
9	Suarni	54 tahun	Minggu, 18 maret 2018 pkl 21.00 wib di jl. Pasar V	2018
10	Nurbaiti	44 tahun	Rabu, 30 mei 2018 pkl 22.00 wib di jl. Hj anif desa sampali	2018
11	Sulaiman	46 tahun	Sabtu, 07 juli 2018 pkl 22.00 wib di jl. Haji anif tanah garapan desa sampali	2018

12	Bonita srilani saragih	25 tahun	Sabtu, 11 agustus pkl 22.30 wib di jl. Tempuling	2018
13	Silvia	16 tahun	Sabtu, 18 agustus 2018 pkl 19.30 wib di jl. Bandar setia	2018
14	Mieke indah permatasari	22 tahun	Sabtu, 25 agustus 2018 pkl 06.30 wib di jl. Baru medan estate	2018
15	Wildad	21 tahun	Rabu, 03 oktober 2018 pkl 20.30 wib di jl. Trapes desa lau dendang	2018

(Sumber : Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Kota Besar Medan Sektor Percut Sei Tuan Data 2018-2019)

Data Kasus Curas/Begal Tahun 2019

No	Nama Korban	Umur	Waktu Kejadian/Tkp	Tahun
1	Murniati	45 Tahun	Senin, 24 Des 2019 Pkl 20.00 Wib Di Jl. Desa Sampali	2019
2	Radhita Rezani	26 Tahun	Rabu, 09 Januari 2019 Pkl 22.30 Wib Di Jl. Simp Kongsu Enam Lewat Gudang	2019
3	Yuni Choirunnisa Siregar	22 Tahun	Senin, 21 Jan 2019 Pkl 09.40 Wib Di Jl. Durung	2019
4	Samsul Arifin	36 Tahun	Rabu, 06 Feb 2019 Pkl 00.00 Wib Di Jl. William Iskandar Depan Stadion Mini	2019
5	A.Ganda Reza Pr	27 Tahun	Kamis, 06 April 2019 Pkl 01. 30 Wib Di Jl. Tanjung Rejo	2019
6	Ali Akbar Rapsanjani	22 Tahun	Selasa, 09 April 2019 Pkl 01.30 Wib Di Jl. William Iskandar	2019
7	Andreas Napitupulu	17 Tahun	Rabu, 24 April 2019 Pkl	2019

			01.30 Wib Di Jl. Desa Sampali	
8	Dedi Barus	19 Tahun	Jumat, 24 Mei 2019 Pkl 18.30 Wib Di Jl. Beo Tanah Garapan	2019
9	Satia	36 Tahun	Jumat, 24 Mei 2019 Pkl 14.00 Wib Di Jl. Hj Anif Dekat Jl Tol	2019
10	Indah Safitri	17 Tahun	Sabtu, 08 Juni 2019 Pkl 14.00 Wib Di Jl. Pasar V Desa Tembung	2019

(Sumber : Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Kota Besar Medan Sektor Percut Sei Tuan Data 2018-2019)

Berkaitan dengan kejahatan begal, pada dasarnya istilah ini tidak diatur dalam hukum positif indonesia, melainkan hanya sebuah istilah yang digunakan masyarakat tradisional yang kemudian berkembang menjadi istilah terhadap pelaku kejahatan yang menghalangi korban saat berada dijalan dan melakukan perampasan harta terhadap korban berserta dengan tindak kekerasan. Adapun dalam koridor hukum positif, aksi begal biasanya dikenakan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai pencurian dengan kekerasan dan/atau Pasal 368 KUHP mengenai pemerasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Suatu hal yang menarik, begal sebagai kejahatan konvensional justru telah menjadi sebuah fenomena kejahatan yang sampai saat ini masih meresahkan masyarakat indonesia. Kejahatan begal dengan sifatnya yang konvensional dan marak terjadi di kota lain, seharusnya dapat dicegah dengan melalui fungsi Represif (penindakan) dan Preventif (pencegahan) Polsek Percut Sei Tuan. Hal ini menjadi sesuatu yang sangat wajar, ketika dalam penanggulangan kejahatan tidak

menyentuh pada akar penyebab terjadinya kejahatan begal. Hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau mungkin sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya dan korban kejahatan begal pada khususnya. Untuk itulah kemudian perlu dilakukan tinjauan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh begal, agar kemudian dapat ditentukan solusi efektif untuk menanggulangi dan memberantas atau paling tidak untuk meminimalisir tindakan-tindakan yang dilakukan oleh begal guna terwujudnya kenyamanan dan keamanan dalam setiap hubungan di tengah-tengah masyarakat. Dengan begitu, kita kemudian diperingatkan untuk senantiasa waspada. Meminimalisir segala kemungkinan terjadinya kejahatan begal yang bisa saja mengincar kita.

Dalam keadaan demikian maka kehadiran Kriminologi sebagai salah satu ilmu bantu hukum pidana sangat diperlukan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan, bertujuan memahami gejala-gejala kejahatan di tengah pergaulan hidup manusia, menggali sebab-musabab kejahatan, dan mencari atau menyusun konsep-konsep penanggulangan kejahatan seperti upaya mencegah atau mengurangi kejahatan yang mungkin akan terjadi. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Begal (Studi Kasus Di Polsek Percut Sei Tuan)”**.

1.2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pembatasan masalah pada penelitian ini yang akan dibahas adalah :

1. Semakin meningkatnya kejahatan Begal di wilayah Percut Sei Tuan.

2. Kurangnya Penegakan Hukum kejahatan begal di wilayah Percut Sei Tuan.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana upaya Polsek Percut Sei Tuan dalam mengantisipasi tindak pidana begal dan daerah rawan begal ?
2. Apa yang menjadi kendala yang dihadapi oleh Polsek Percut Sei Tuan dalam mengantisipasi tindak pidana begal dan daerah rawan begal ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah : untuk mengetahui Bagaimana upaya Polsek Percut Sei Tuan dalam mengantisipasi tindak pidana begal dan daerah rawan begal dan Apa yang menjadi kendala yang dihadapi oleh Polsek Percut Sei Tuan dalam mengantisipasi tindak pidana begal.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini diantaranya ialah :

1. Bagi pihak kepolisian, dapat digunakan bahan referensi dan masukan dalam menangani kasus tindak kejahatan begal dan sebagai pedoman bagi Polsek Percut Sei Tuan khususnya dalam hal penanggulangan kejahatan begal di Percut Sei Tuan.
2. Bagi masyarakat, agar lebih waspada dan berhati-hati dalam menjaga dan mengantisipasi terjadinya suatu tindak kejahatan begal di lingkungan sekitar yang kapanpun bisa menyerang.